



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR 700 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - c. bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 119/PL.01.2/BA/1116/2024 tanggal 2 mei 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 699 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kasubbag Hukum dan SDM



Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

ttd

RITA AFRIANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 700 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG

MODEL E. TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : ACEH
KABUPATEN/KOTA*) : ACEH TAMIANG
DAERAH PEMILIHAN : ACEH TAMIANG 1
ALOKASI KURSI : 8

NO.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Calon Dalam DCT	Nama Partai Politik
1	MUHAMMAD IRWAN,SP. M.M	3.647	1	2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2	ROSMALINA, A.Md	2.635	1	4. PARTAI GOLONGAN KARYA
3	Muhammad Yunus. S.Pd	1.878	1	5. PARTAI NasDem
4	MUAZZIN	1.225	3	8. PARTAI Keadilan Sejahtera
5	MUHAMMAD TAINI	2.065	1	14. PARTAI DEMOKRAT
6	MUHAMMAD NUR, S.E	3.376	8	14. PARTAI DEMOKRAT
7	ISHAK IBRAHIM, S.Pd	2.916	1	17. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
8	M JUANDA	929	2	21. PARTAI ACEH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kasubbag Hukum dan SDM



**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

dto

RITA AFRIANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 700 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG

MODEL E. TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : ACEH
KABUPATEN/KOTA*) : ACEH TAMIANG
DAERAH PEMILIHAN : ACEH TAMIANG 2
ALOKASI KURSI : 8

NO.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Calon Dalam DCT	Nama Partai Politik
1	M. LUTHFI HIDAYAT, S.T., M.SP	1.858	1	2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2	JOKO IRAWAN, S.H	2.126	2	4. PARTAI GOLONGAN KARYA
3	MAULIZAR ZIKRI	2.599	1	5. PARTAI NasDem
4	SOFYAN, S.Sos.	1.851	1	8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
5	HAJARUL ASWAT, A.Md	2.168	1	12. PARTAI AMANAT NASIONAL
6	ADLANSYAH	2.279	1	14. PARTAI DEMOKRAT
7	ABDUL RANI	1.683	2	21. PARTAI ACEH
8	KHAIRUDHA FITRA OK	1.673	5	21. PARTAI ACEH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kasubbag Hukum dan SDM



**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

dto

RITA AFRIANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 700 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG

MODEL E. TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : ACEH
KABUPATEN/KOTA*) : ACEH TAMIANG
DAERAH PEMILIHAN : ACEH TAMIANG 3
ALOKASI KURSI : 10

NO.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Calon Dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Sugiono Sukandar, S.H.	2.014	1	2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2	SYAIFUL BAHRI, S.H.	5.094	2	2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3	H. EDI SUSANTO, SE, I	1.630	4	4. PARTAI GOLONGAN KARYA
4	TRI ASTUTI, S.E.	2.680	1	5. PARTAI NasDem
5	JAYANTI SARI, S.H	1.834	2	8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
6	Jamil Hasan	2.089	2	12. PARTAI AMANAT NASIONAL
7	Sadikin	1.653	1	14. PARTAI DEMOKRAT
8	SAIFUL BAHRI	4.079	1	17. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
9	IRWAN EFFENDI, S.H.	2.148	2	18. PARTAI NANGGROE ACEH
10	Fadlon, S.H.	2.836	1	21. PARTAI ACEH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kasubbag Hukum dan SDM



**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

dto

RITA AFRIANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 700 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG

MODEL E. TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : ACEH
KABUPATEN/KOTA*) : ACEH TAMIANG
DAERAH PEMILIHAN : ACEH TAMIANG 4
ALOKASI KURSI : 9

NO.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Calon Dalam DCT	Nama Partai Politik
1	SARHADI	2.150	2	2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2	IR T. RUDI,M.M	1.683	2	4. PARTAI GOLONGAN KARYA
3	Lenahati Kusuma Atmaza Rao	2.504	2	5. PARTAI NasDem
4	Muhammad Salman Alfarizi	1.703	3	5. PARTAI NasDem
5	DESI AMELIA	1.883	1	12. PARTAI AMANAT NASIONAL
6	DODY FAHRIZAL	1.960	9	14. PARTAI DEMOKRAT
7	BUDIMAN	2.452	1	17. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
8	H. SAMURI,SE	1.735	1	18. PARTAI NANGGROE ACEH
9	AISYAH SUCI AMELIA,A.Md	1.325	2	21. PARTAI ACEH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kasubbag Hukum dan SDM



**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

dto

RITA AFRIANTI